

**POTENSI KONFLIK PENGGUNAAN LAHAN PERSAWAHAN  
DI KABUPATEN GOWA PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
MAMMINASATA**

*Potential Conflicts of The Rice Field Land-Use in Gowa District on Mamminasata National  
Strategic Area*

Zulkarnain Chairuddin\*, Pratama Putra, Sumbangan Baja  
Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar

\*Corresponding email: [zulkarnain\\_chairuddin@yahoo.com](mailto:zulkarnain_chairuddin@yahoo.com)

10.20956/ecosolum.v10i1.13959

**ABSTRACT**

The rate of the population growth was accompanied with the increased number of economic growth year by year in Gowa District on the KSN Mamminasata trigger the competition of using the potential land leading to the land-use conflicts. This research aims to assess the rice field land-use potential conflicts. The map of land-use, the map of spatial pattern of RTRW in Gowa District, and the agricultural land for sustainable food crops zonation map was interpreted and collated to get a general overview of potential land-use conflicts that may occur and determine potential conflicts of government regulation sector. Then interviews were conducted with farmers using a purposive sampling questionnaire method to determine their land use preferences for the land they currently manage. It is then tabulated in the form of a typology to describe the distribution of potential land use conflicts. The results showed that the existing irrigated rice fields in Gowa District spread over nine sub-districts which all are included in the KSN Mamminasata with the total area at 19,053.27 ha and the rest of 4,229.65 ha were not included in the plan of the wetland agricultural areas, yet those belong to in residential and educational areas. In addition, there was land at 2,493.26 ha included in the zonation ALSF and ARLSF. There were 17 villages which had the higher number of rice field preferences than the residential preferences. The differences from these land-use preferences can trigger into the land-use conflicts between the parties occurred.

Keywords: Spatial planning, functional shift of land, landuse conflicts, sustainable food crops

**PENDAHULUAN**

Laju peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu diiringi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang memicu bertambahnya kebutuhan ruang untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal. Hal ini menyebabkan terjadi perebutan penggunaan ruang atau lahan di lokasi-lokasi strategis, seperti yang terjadi di lokasi wilayah Kabupaten Gowa yang masuk dalam lingkup wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Selain itu, terjadi arus migrasi penduduk ke kawasan ini terutama di Kota Makassar yang menjadi kawasan perkotaan inti (Ashari, 2015).

Fenomena meningkatnya kebutuhan lahan untuk kegiatan infrastruktur, permukiman, atau industri dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Fenomena tersebut memberi dampak yang besar pada masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Gowa. Lahan-lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk kepentingan industrialisasi dan

sarana infrastruktur dari tahun ke tahun akan mengakibatkan persaingan penggunaan lahan menjadi meningkat dan dapat menyebabkan konflik atau perebutan penggunaan lahan (Widiatri *et al.*, 2014).

Wilayah Kabupaten Gowa memiliki potensi sumberdaya terbesar di sektor pertanian; sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil pertanian berupa padi, palawija, dan tanaman hortikultura. Dari hasil audit lahan tahun 2012, luas lahan sawah di Kabupaten Gowa seluas 36.183 ha; 10.773 ha (30%) adalah sawah irigasi sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa, sawah yang masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian hanya seluas 26.618 ha, termasuk sawah irigasi seluas 8.003 ha (Sub Direktorat Basis Data Lahan, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Chairuddin (2016) ditemukan lahan sawah *existing* yang teridentifikasi sebagai zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas 24.210 ha. Data ini dapat digunakan untuk mendukung preferensi dari masyarakat tidak ingin melepas lahan persawahannya untuk dialihfungsikan. Contoh kasus terjadi di Desa Sukamulya, Majalengka, para petani menolak lahannya diukur untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, hal ini pun memicu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2017). Akibatnya, muncul potensi masalah antara keinginan masyarakat dengan kebijakan RTRW yang telah ditetapkan pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik penggunaan lahan. Selain itu, juga dapat terjadi konflik lain yaitu antara kebijakan RTRW dengan kebijakan yang menyangkut perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sebagai langkah antisipasi untuk meredam potensi konflik yang kemungkinan dapat terjadi, maka penting untuk mengidentifikasi lahan sawah yang terancam dialih fungsikan dengan mempertimbangkan kebijakan pola ruang khususnya penggunaan lahan permukiman, mengevaluasi prasarana dan sarana pengairan yang mendukung produktivitas usaha tani, dan mengkaji kemungkinan terjadinya konflik penggunaan lahan melalui wawancara petani pemilik lahan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan dasar bagi pemerintah untuk menyempurnakan arahan pemanfaatan penggunaan lahan agar menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi sawah *existing* di Kabupaten Gowa, (2) memetakan lahan persawahan di Kabupaten Gowa yang berpotensi untuk beralih fungsi, (3) mengkaji potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Gowa.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa dalam lingkup wilayah KSN Perkotaan Mamminasata, dan di Laboratorium Informasi Geospasial dan Perencanaan Penggunaan Lahan Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi citra resolusi tinggi 0,85 m tahun 2016 yang diperoleh dari pengolahan data di aplikasi ArcGIS serta data lapangan yang terdiri dari data kuesioner dan data *ground truth* atau tinjauan lapangan.

Kuesioner memuat pertanyaan umum seputar pengetahuan tentang kebijakan pola ruang dan keinginan pemilik lahan dalam pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan sasaran responden adalah petani pemilik lahan persawahan yang lahannya berada pada rencana pola ruang kawasan permukiman dan kawasan pendidikan yang memiliki luas lahan 0,2 - 0,6 ha. Rentang angka 0,2 - 0,6 ha diambil berdasarkan rata-rata luas lahan yang dikuasai per rumah tangga usaha pertanian di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,42 ha (Badan Pusat Statistik, 2013). Pemilihan responden sesuai dengan batas-batas tujuan yang bersifat representatif (Wicaksono *et al*, 2015) dengan jumlah 100 responden. *Ground truth* dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas tentang masalah yang diteliti dan mendokumentasikan data yang diperlukan, serta mendapatkan informasi prasarana dan sarana pengairan dalam mendukung produktivitas usaha tani. Rangkuman jenis data dan sumber data berdasarkan tujuan penelitian disajikan pada Tabel 1 dan tahapan dari metode penelitian disajikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Jenis dan sumber data berdasarkan tujuan penelitian

Tujuan	Jenis Data	Sumber Data
Mengidentifikasi sawah <i>existing</i> di Kabupaten Gowa	- Penggunaan lahan persawahan <i>existing</i> skala 1:50.000	- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa
Memetakan lahan persawahan di Kabupaten Gowa yang berpotensi untuk beralih fungsi.	- Rencana pola ruang skala 1:50.000	- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa
Mengkaji potensi konflik penggunaan lahan persawahan di Kabupaten Gowa	- Zonasi kawasan LP2B dan LCP2B skala 1:25.000  - Kuesioner dan <i>ground truth</i> - Citra resolusi tinggi 0,85 m - Peta administrasi desa tahun 2008 skala 1:100.000	- Kajian Tipologi Optimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Mamminasata (Chairuddin, 2015)  - Survei lapangan - Basemap ArcGIS - Potensi Desa, Badan Pusat Statistik



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Penelitian

### Identifikasi peta penggunaan lahan persawahan

Mengidentifikasi peta penggunaan lahan persawahan yang bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa dengan menggunakan *software* ArcGIS untuk mendapatkan sebaran dan luasan lahan persawahan *existing* di Kabupaten Gowa.

### Tumpang susun peta penggunaan lahan persawahan dengan peta pola ruang

Peta penggunaan lahan persawahan kemudian di tumpang susun dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Gowa yang masuk dalam KSN Mamminasata untuk mendapatkan gambaran umum mengenai potensi konflik penggunaan lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Proses tumpang susun ini dilakukan dengan menggunakan *software* ArcGIS.

### **Tumpang susun peta pola ruang dengan peta zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan**

Peta rencana pola ruang Kabupaten Gowa yang masuk pada KSN Mamminasata di tumpang susun dengan peta zonasi LP2B dan LCP2B untuk melihat potensi konflik penggunaan lahan dalam hal kebijakan atau regulasi. Proses tumpang susun ini dilakukan dengan menggunakan *software* ArcGIS.

#### **Analisis potensi konflik penggunaan lahan dengan tipologi**

Potensi konflik penggunaan lahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penerapan fungsi lahan antara pemilik lahan persawahan dengan kebijakan pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam RTRW Kabupaten Gowa serta antara zonasi LP2B dan LCP2B dengan kebijakan pola ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata dalam RTRW Kabupaten Gowa.

Data dari hasil kuesioner dan *ground truth* selanjutnya ditabulasi dalam bentuk tipologi atau pengelompokan unit pengamatan berdasarkan kesamaan karakteristik parameter yang digunakan (Hakim *et al*, 2016) untuk mendeskripsikan gambaran potensi konflik penggunaan lahan sekaligus menjadi dasar dalam arahan pemanfaatan lahan yang sebaiknya dikembangkan. Data disajikan dalam dua tipologi yaitu (1) tipologi konflik preferensi penggunaan lahan antara persawahan dengan permukiman di Kabupaten Gowa pada KSN Mamminasata dan (2) tipologi konflik preferensi penggunaan lahan antara persawahan, permukiman, dengan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Gowa pada KSN Mamminasata yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tipologi konflik antara preferensi persawahan dan bukan persawahan
  - a. Berkonflik, preferensi persawahan (>50% pemilik lahan persawahan menginginkan persawahan menjadi penggunaan lahan utama).
  - b. Berkonflik, nilai preferensi sama tinggi (50% pemilik lahan persawahan menginginkan penggunaan lahan persawahan dan 50% pemilik lahan persawahan menginginkan penggunaan lahan kawasan permukiman dan atau kawasan pendidikan).
  - c. Berkonflik, preferensi permukiman dominan (>50% pemilik lahan persawahan menginginkan kawasan permukiman dan atau kawasan pendidikan menjadi penggunaan lahan utama).
  - d. Tidak ada konflik, preferensi bukan persawahan (100% pemilik lahan persawahan menginginkan kawasan permukiman dan atau kawasan pendidikan menjadi penggunaan lahan utama).

2. Tipologi konflik antara preferensi zonasi LP2B dan bukan LP2B
  - a. Berkonflik, masuk kawasan LP2B (>50% pemilik lahan persawahan menginginkan persawahan menjadi penggunaan lahan utama dan lahan tersebut masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B).
  - b. Tidak ada konflik, masuk kawasan LP2B (100% pemilik lahan persawahan menginginkan kawasan permukiman dan atau kawasan pendidikan menjadi penggunaan lahan utama tapi lahan tersebut masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B).
  - c. Berkonflik, bukan kawasan LP2B (>50% pemilik lahan persawahan menginginkan persawahan menjadi penggunaan lahan utama tapi lahan tersebut tidak masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B).
  - d. Tidak ada konflik, bukan kawasan LP2B (100% pemilik lahan persawahan menginginkan kawasan permukiman dan atau kawasan pendidikan menjadi penggunaan lahan utama dan lahan tersebut tidak masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B).

Kedua tipologi tersebut ditumpang susun untuk mendapatkan tipologi potensi konflik penggunaan lahan antara preferensi persawahan, permukiman, dengan zonasi kawasan LP2B dan LCP2B, sehingga didapatkan informasi untuk menyempurnakan arahan pemanfaatan penggunaan lahan. Urutan penggabungan sebagai berikut:

1. Berkonflik, preferensi persawahan, masuk kawasan LP2B
2. Berkonflik, preferensi persawahan, bukan kawasan LP2B
3. Berkonflik, nilai preferensi sama tinggi, masuk kawasan LP2B
4. Berkonflik, nilai preferensi sama tinggi, bukan kawasan LP2B
5. Berkonflik, preferensi permukiman dominan, masuk kawasan LP2B
6. Berkonflik, preferensi permukiman dominan, bukan kawasan LP2B
7. Tidak ada konflik, preferensi bukan persawahan, masuk kawasan LP2B
8. Tidak ada konflik, preferensi bukan persawahan, bukan kawasan LP2B

### **Pembuatan peta potensi konflik penggunaan lahan**

Peta hasil tumpang susun penggunaan lahan persawahan dengan pola ruang dan hasil tumpang susun pola ruang dengan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan selanjutnya ditumpang susun dengan hasil analisis potensi konflik penggunaan lahan menggunakan *software* ArcGIS untuk didapatkan peta sebaran potensi konflik penggunaan lahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Sebaran spasial lahan persawahan

Hasil identifikasi data spasial penggunaan lahan dalam peta RTRW Kabupaten Gowa menunjukkan lahan persawahan beririgasi tersebar di 9 kecamatan (Gambar 2) yang semuanya masuk dalam KSN Mamminasata dengan jumlah luasan 19.053,27 ha (Tabel 2). Luas rata-rata persawahan adalah 2.000 ha, dimana Kecamatan Bajeng merupakan wilayah dengan jumlah luasan terbesar yaitu 3.323,49 ha dan wilayah dengan jumlah luasan terkecil adalah Kecamatan Bontomarannu yaitu 936,34 ha. Luasan lahan persawahan ini adalah bukti bahwa sumberdaya terbesar daerah berada pada sektor pertanian dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (Sub Direktorat Basis Data Lahan, 2014).

Tabel 1. Sebaran dan Luas Lahan Sawah Irigasi di Kabupaten Gowa pada KSN Mamminasata

No.	Kecamatan	Luas Lahan Persawahan Irigasi	
		Hektar (ha)	Persentase (%)
1	Somba Opu	1.202,53	6,31
2	Pallangga	2.728,14	14,32
3	Bajeng	3.323,49	17,44
4	Bajeng Barat	1.342,60	7,05
5	Barombong	2.065,36	10,84
6	Bontonompo	2.513,17	13,19
7	Bontonompo Selatan	2.138,14	11,22
8	Bontomarannu	936,34	4,91
9	Pattallassang	2.803,50	14,71
	<b>Jumlah</b>	<b>19.053,27</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data spasial penggunaan lahan pada peta tematik RTRW Kabupaten Gowa




Gambar 2. Peta Sawah Irigasi Kabupaten Gowa Pada Kawasan Perkotaan Mamminasata


### **Rencana pola ruang dan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan**

Rencana pola ruang Kabupaten Gowa terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data spasial rencana pola ruang, kawasan budidaya terbagi atas beberapa kawasan yang meliputi kawasan budidaya agroforestry, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perikanan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan budidaya pertanian lahan kering, kawasan industri, kawasan pendidikan, kawasan perairan, kawasan permukiman, dan tempat pembuangan akhir. Luas kawasan budidaya pertanian lahan basah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 33.201 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gowa dan sebagian dari peruntukan kawasan tersebut yang memiliki irigasi teknis ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.

Kajian LP2B Kabupaten Gowa yang dilaksanakan Sub Direktorat Basis Data Lahan (2014), menemukan bahwa dalam Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa tahun 2012 – 2032 belum ada jumlah luasan yang jelas untuk LP2B karena dalam peraturan daerah tersebut hanya menyatakan LP2B merupakan sebagian kawasan budidaya pertanian lahan basah (33.201 ha) yang memiliki irigasi teknis, sedangkan LCP2B belum ditetapkan. Pada kajian lain, Chairuddin (2015) telah memetakan zonasi LP2B dan LCP2B di wilayah Kabupaten Gowa pada kawasan Mamminasata dengan memperhatikan harkat biofisik lahan, sosial ekonomi, dan aspek kebijakan. Zonasi yang terbentuk menetapkan LP2B seluas 16.801 ha dan LCP2B seluas 7.409 ha. Pada lahan persawahan irigasi terdapat beberapa hamparan yang tidak masuk dalam rencana pola ruang kawasan budidaya pertanian lahan basah melainkan berada pada kawasan permukiman, kawasan pendidikan, kawasan budidaya agroforestry, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya pertanian lahan kering, dan kawasan perairan. Potensi terbesar yang memungkinkan terjadinya konflik penggunaan lahan berada pada kawasan permukiman dan pendidikan dengan total luas 4.229,65 ha (Gambar 3). Pemilik lahan persawahan irigasi yang lahannya berada pada kawasan permukiman dan kawasan pendidikan memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap pemanfaatan lahan. Berdasarkan data, 2.493,26 ha lahan yang masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B yang tersebar di 25 desa pada tujuh kecamatan (Gambar 4), memberikan motivasi besar pada pemilik lahan untuk tetap mempertahankan lahan persawahannya sehingga membuat arahan pola ruang tidak dapat terlaksana sepenuhnya.



Gambar 3. Peta Tumpang Susun Sawah Irigasi dengan Rencana Pola Ruang Kabupaten Gowa



Gambar 4. Peta Tumpang Susun Sawah Irigasi dan Zonasi Kawasan LP2B dan LCP2B

### **Preferensi penggunaan lahan**

Hasil jajak pendapat dengan para petani pemilik lahan dan petani penggarap didapatkan bahwa preferensi lahan persawahan terbagi menjadi dua yaitu preferensi permukiman dan preferensi persawahan (Tabel 3). Preferensi persawahan yang bernilai lebih tinggi berada di Kecamatan Pattallassang, Bontomarannu, Bontonompo Selatan, Barombong, dan Pallangga. Hal ini disebabkan karena bertani merupakan mata pencaharian utama pemilik lahan dan petani penggarap.

Di Desa Kalaserena Kecamatan Bontonompo diperoleh nilai preferensi antara persawahan dengan permukiman sama tinggi. Pemilik lahan yang berpreferensi persawahan melakukan aktifitas bertani sebagai sumber pendapatan kedua, sehingga secara keseluruhan penggunaan lahan sawah lebih diminati. Hal ini juga didukung oleh produksi yang cukup baik, sumber air selalu tersedia sehingga indeks pertanaman 200 dapat tercapai, dan sebagian hasil panen dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi. Di beberapa lokasi, sawah dengan produksi yang sangat baik dijumpai di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang yang memiliki produksi 8 ton/ha, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu dengan produksi 4 ton/ha, dan Desa Taeng, Kecamatan Pallangga dengan produksi 8,3 ton/ha. Hasil yang terbilang besar ini diperoleh dari usaha mandiri petani tanpa adanya bantuan berupa subsidi sarana produksi ataupun alat dan mesin pertanian dari pemerintah.

Dari hasil data lapangan yang dikumpulkan, terhitung 100% pemilik lahan ingin melindungi lahan persawahan mereka dengan cara mengikuti program LP2B. kegiatan ini terkendala dengan pemerintah daerah yang belum menetapkan dan menyosialisasikan terkait program tersebut. Disisi lain, pada Kecamatan Bajeng Barat, Bajeng, dan Somba Opu yang memiliki nilai preferensi permukiman yang lebih tinggi berencana untuk menjual lahannya demi terwujudnya arahan pola ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dipandang akan memberikan kemajuan di sektor ekonomi bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, bahkan di Kelurahan Tombolo dan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu yang merupakan salah satu pintu masuk Kabupaten Gowa dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar sudah tidak ditemukan lagi sawah *existing* karena telah terkonversi menjadi permukiman dan kawasan pusat ekonomi daerah.

Tabel 3. Persentase Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan dengan Permukiman di Kabupaten Gowa pada KSN Mamminasata

Kecamatan	Desa	Preferensi Penggunaan Lahan Per Desa (%)		Preferensi Penggunaan Lahan Per Kecamatan (%)		
		Permukiman	Persawahan	Permukiman	Persawahan	
Pattallassang	Panaikang	100,00	0,00			
	Sunggumanai	33,33	66,67			
	Pacellekang	100,00	0,00	40,00	60,00	
	Jenemadinging	0,00	100,00			
	Borong Pa'lala	0,00	100,00			
	Pattallassang	0,00	100,00			
Bontomarannu	Bontomanai	100,00	0,00			
	Borongloe	33,33	66,67	40,00	60,00	
	Pakatto	0,00	100,00			
Bontonompo Selatan	Jipang	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Salajo	0,00	100,00			
Bontonompo	Kalaserena	50,00	50,00	50,00	50,00	
Bajeng Barat	Manjalling	75,00	25,00	75,00	25,00	
	Bone	33,33	66,67			
	Tubajeng	100,00	0,00			
	Bajeng	Maradekaya	100,00	0,00	55,56	44,44
		Bontosunggu	50,00	50,00		
		Panciro	0,00	100,00		
		Paccinongang	66,67	33,33		
		Samata	66,67	33,33		
	Somba Opu	Romangpolong	100,00	0,00		
		Bontoramba	0,00	100,00	53,33	46,67
Tamarunang		0,00	100,00			
Tompobalang		100,00	0,00			
Mawang		0,00	100,00			
Tamanyeleng		100,00	0,00			
Barombong	Moncobalang	33,33	66,67			
	Tinggimae	0,00	100,00	33,33	66,67	
	Kanjilo	0,00	100,00			
	Lembang	0,00	100,00			
	Parang	0,00	100,00			
Pallangga	Bontoala	100,00	0,00			
	Taeng	0,00	100,00	33,33	66,67	
	Jenetallasa	50,00	50,00			

### Konflik preferensi penggunaan lahan

Perbandingan antara arahan pola ruang dengan kondisi lapangan saat ini memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan dalam pemanfaatan lahan di beberapa desa (Tabel 4 dan Tabel 5). Terdapat 17 desa yang nilai preferensi persawahan lebih tinggi dibandingkan dengan preferensi permukiman, padahal rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah melalui peraturan daerah telah menetapkan kawasan tersebut masuk dalam kawasan permukiman dan pendidikan. Hal ini tidak lepas dari faktor pemenuhan kebutuhan ekonomi, dimana mayoritas

pemilik lahan menggantungkan hidupnya dari usaha bertani yang didukung oleh sarana pengairan yang cukup baik dan terletak pada hamparan lahan persawahan yang luas, sehingga para pemilik lahan tersebut ingin tetap mempertahankan eksistensi lahan persawahan yang dimilikinya.

Pada lahan persawahan yang berpreferensi permukiman dan pendidikan teridentifikasi masuk dalam zonasi LP2B dan LCP2B yang tersebar di tujuh desa. Tentu dengan teralih fungsikannya kawasan LP2B dan LCP2B ke penggunaan lahan bukan pertanian akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan khususnya beras untuk daerahnya. Berdasarkan perbedaan cara pemanfaatan antara pemilik lahan persawahan, arahan pola ruang, zonasi LP2B serta LCP2B yang akan menimbulkan konflik sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian materil seperti yang terjadi di Desa Sukamulya Kabupaten, Majalengka Jawa Barat dan kerugian non materil seperti tidak berjalannya kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan secara optimal, sehingga perlu adanya pengelolaan konflik secara terpadu untuk meminimalisir kerugian yang timbulkannya.

Tabel 4. Tipologi 1 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan dengan Permukiman di Kabupaten Gowa pada KSN Mamminasata

Kecamatan	Tipologi 1 (Desa)			
	Berkonflik, preferensi persawahan	Berkonflik, nilai preferensi sama tinggi	Berkonflik, preferensi permukiman dominan	Tidak ada konflik, preferensi bukan persawahan
Pattallassang	Sunggumanai, Jenemadinging, Borong Pa'lala, Pattallassang			Panaikang, Paccellekang
Bontomarannu	Borongloe, Pakatto			Bontomanai
Bontonompo Selatan	Jipang, Salajo			
Bontonompo Bajeng Barat		Kalaserena	Manjalling	
Bajeng	Bone, Panciro	Bontosunggu		Tubajeng, Maradekaya,
Somba Opu	Bontoramba, Tamarunang, Mawang		Paccinongang, Samata	Romangpolong, Tompobalang
Barombong	Moncobalang, Tinggimae, Kanjilo, Lembang			Tamanyeleng
Pallangga	Parang Taeng	Jenetallasa		Bontoala

Tabel 5. Tipologi 2 Konflik Preferensi Penggunaan Lahan antara Persawahan, Permukiman, dengan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Gowa pada KSN Mamminasata

Kecamatan	Tipologi 2 (Desa)			
	Berkonflik, masuk kawasan LP2B	Tidak ada konflik, masuk kawasan LP2B	Berkonflik, bukan kawasan LP2B	Tidak ada konflik, bukan kawasan LP2B
Pattallassang	Sunggumanai, Jenemadinging, Borong Pa'lala, Pattallassang	Panaikang, Paccellekang		
Bontomarannu	Borongloe, Pakatto	Bontomanai		
Bontonompo Selatan	Jipang, Salajo			
Bontonompo Bajeng Barat			Kalaserena	
Bajeng	Manjalling Bone, Panciro, Bontosunggu	Tubajeng, Maradekaya		
Somba Opu			Bontoramba, Tamarunang, Paccinongang, Samata, Mawang	Romangpolong, Tompobalang
Barombong	Moncobalang, Tinggimae, Kanjilo, Lembang Parang	Tamanyeleng		
Pallangga	Taeng, Jenetallasa	Bontoala		

### Pengelolaan konflik penggunaan lahan


Kurangnya sosialisasi seputar rencana pola ruang dari pemerintah membuat sebagian besar masyarakat, khususnya pemilik lahan persawahan yang masuk dalam kawasan permukiman, tidak mengetahui arahan pemanfaatan lahan diwaktu yang akan datang. Saat ini, meskipun pemerintah telah menetapkan rencana tata ruangnya, masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Menurut Hardjana (2006) dalam kajiannya mengemukakan lima cara yang dapat ditempuh untuk mengelola konflik diantaranya:

1. Bersaing, bertanding (*competing*), menguasai (*dominating*), atau memaksa (*forcing*). Dengan cara ini, satu pihak memperjuangkan kepentingannya dengan mengorbankan pribadi dan kepentingan pihak yang lain.
2. Kerjasama (*collaborating*) atau menghadapi (*confronting*). Dengan cara ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak.


3. Kompromi (*compromising*) atau berunding (*negotiating*). Dengan cara ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling memberi kelonggaran atau konsesi. Kedua pihak mendapatkan apa yang diinginkan tetapi tidak penuh dan kehilangan tetapi tidak seluruhnya.
4. Menghindari (*avoiding*) atau menarik diri (*withdrawal*). Dengan cara ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing. Bahkan mereka tidak menaruh perhatian pada perkara yang dikonflikkan.
5. Menyesuaikan (*accommodating*), memperlunak (*smoothing*), atau menurut (*obliging*). Dengan cara ini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melepaskan atau mengesampingkan hal yang diinginkan dan memenuhi keinginan pihak lain, sehingga pihak yang lain mendapatkan sepenuhnya hal yang diinginkan.

Hasil tumpang susun antara Tabel 4 dan Tabel 5 memunculkan delapan tipologi konflik. Tipologi ini memuat data preferensi pemilik lahan dan petani penggarap terhadap lahan persawahan yang dimilikinya atau yang dikelola, dukungan zonasi kawasan LP2B dan LCP2B terhadap lahan tersebut, serta data luasan lahan persawahan yang berkonflik dan tidak berkonflik pada masing-masing desa (Gambar 5 sampai Gambar 13). Data inilah yang menjadi rujukan untuk meredam konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik yang dilakukan harus mengikuti pola tertentu dalam pengelolaan konflik dan tidak cukup hanya meredakannya, tetapi yang lebih penting adalah membuka ruang dialog serta melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak pemilik lahan dan pemerintah (Pasaribu, 2011) yang harus segera dilaksanakan sehingga dapat membangun kesadaran konflik untuk menciptakan pencegahan dini (Pulubuhu, 2013).


Peran kelembagaan sangat penting dalam penyelesaian suatu konflik. Hal ini dikarenakan lembaga atau organisasi baik pemerintah maupun ditingkat masyarakat biasanya memiliki aturan dan peraturan yang mengikat yang dapat diterapkan. Penerapan aturan ini dilaksanakan dengan cara dan teknik tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkonflik tetap nyaman di dalam posisi masing-masing dan dapat melakukan kegiatannya kembali seperti semula, bahkan dapat berkolaborasi untuk tujuan bersama (Pasaribu, 2011).




Gambar 5. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa




Gambar 6. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa




Gambar 7. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa




Gambar 8. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa




Gambar 9. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa




Gambar 10. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa



Gambar 11. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa



Gambar 12. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa



Gambar 13. Peta Potensi Konflik Penggunaan Lahan Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa

## KESIMPULAN

Pada data spasial penggunaan lahan, terdapat 19.053,27 ha lahan persawahan irigasi yang tersebar di sembilan kecamatan yang merupakan bagian dari KSN Mamminasata. Dari jumlah lahan persawahan irigasi, ada 4.229,65 ha yang tidak masuk dalam rencana pola ruang kawasan budidaya pertanian lahan basah melainkan masuk dalam kawasan permukiman dan kawasan pendidikan. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perencanaan pemanfaatan lahan. Para pemilik lahan yang lahan persawahannya masuk dalam kawasan permukiman dan kawasan pendidikan memiliki keinginan yang berbeda-beda terhadap pemanfaatan lahan yang dimilikinya. Kecamatan Pattallassang, Bontomarannu, Bontonompo Selatan, Barombong, dan Pallangga memiliki preferensi persawahan yang lebih tinggi, Kecamatan Bontonompo memiliki nilai preferensi sama tinggi, dan Kecamatan Bajeng Barat, Bajeng, dan Somba Opu memiliki nilai preferensi permukiman yang lebih tinggi. Disisi lain, lahan persawahan yang masuk dalam kawasan permukiman dan pendidikan juga ada yang didukung zonasi LP2B dan LCP2B yang tersebar di 25 desa di tujuh kecamatan. Dari jajak pendapat, 100 % pemilik lahan berpreferensi persawahan ingin melindungi lahannya dalam program PLP2B.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, A.F. 2015. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dengan Aplikasi Model Clue-S untuk Arahan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata, Sulawesi Selatan [tesis]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 (Pencacahan Lengkap). Katalog BPS: 5106005.
- Chairuddin, Z. 2015. Tipologi Optimal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Mamminasata, Sulawesi Selatan: Analisis Menggunakan Pendekatan Pengambilan Keputusan Berkriteria Majemuk [desertasi]. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Chairuddin, Z. 2016. Identifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan: Zonasi Lingkup Kawasan Mamminasata Menggunakan Pendekatan *Multiple Criteria Decision Making*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Hardjana, A.M. 2006. Konflik Di Tempat Kerja. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2017. Kunjungi Sukamulya, Penjelasan Pemprov Jabar Belum Menjawab Keresahan Warga. Diakses dari halaman web <http://www.kpa.or.id/news/blog/kunjungi-sukamulya-penjelasan-pemrov-jabar-belum-menjawab-keresahan-warga/> tanggal 17 Mei 2017.
- Pasaribu, S.M. 2011. Manajemen Konflik Lahan Pertanian. Dalam: Suradisatra, K., B. Sayaka, H. P. Saliem, H. Soeparno, E. Pasandaran, F. Kasryno, editor. Membangun Kemampuan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. IPB Press, Jakarta.
- Pulubuhu, D.A.T. 2013. Pencegahan Dini dan Resolusi Konflik Secara Partisipatif. Diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sub Direktorat Basis Data Lahan. 2014. Kajian Hasil Inventarisasi LP2B Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Jakarta: Sub Direktorat Basis Data Lahan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Wicaksono, H., E.T.S. Putra, dan S. Muhartini. 2015. Kesesuaian Tanaman Ganyong (*Canna indica* L.), Suweg (*Amorphophallus paeoniifolius* (Dennst.) Nicolson), dan Ubi Kayu (*Manihot esculenta* Crantz) pada Agroforestri Perbukitan Menoreh. *Jurnal Vegetalika*, 1(4), 87-101.
- Widiatri, R.A., A.H. Dharmawan, dan R.A. Kinseng. 2014. Pengaruh Pembangunan Mamminasata Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi dan Ekologi Pada Masyarakat Lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(2), 103-114.